

Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Dimedia Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 259/Pid.Sus/2019/PN Bir)

Sapto Budoyo¹, Praditya Arcy Pratama², Nia Yunita Sari³

Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

* budoyo_7@yahoo.co.id

Abstrak

Maraknya penggunaan teknologi pada saat ini, menyebabkan berbagai perubahan yang berdampak besar bagi masyarakat, salah satunya adalah penggunaan media sosial yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sehingga seseorang dapat dengan mudah memprovokasi dan mencemarkan nama baik orang lain. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor seseorang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dan untuk mengetahui analisis terhadap sanksi pidana pencemaran nama baik di media sosial. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan seseorang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dikarenakan adanya faktor dari internal yaitu sakit hati, sedangkan faktor eksternal seperti sumber daya manusia yaitu lingkungan pergaulan, ekonomi, politik, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya kesadaran hukum. Putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum berdasarkan pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Kata kunci: Teknologi, Media Sosial, Faktor Pencemaran Nama Baik.

Abstract

The rampant use of technology at this time has caused various changes that have a major impact on society, one of which is the use of social media related to freedom of expression and opinion. So that someone can easily provoke and defame others. The purpose of this study is to find out the factors a person commits a criminal act of defamation on social media and to find out an analysis of criminal sanctions for defamation on social media. The research was conducted using normative juridical methods. The results of this study indicate that someone commits a criminal act of defamation on social media due to internal factors, namely hurt, while external factors such as human resources, namely the social environment, economy, politics, low level of education, lack of legal awareness. The judge's decision is in accordance with the legal provisions based on Article 27 paragraph (3) juncto Article 45 paragraph (3) of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 on amendments to Law Number 11 of 2008 regarding information and electronic transactions.

Keywords: Technology, Social Media, Defamation Factors.

PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi komunikasi merupakan kebutuhan yang tidak terhindarkan pada era globalisasi, yang ditandai dengan berbagai kemudahan yang dapat dipilih oleh masyarakat untuk mengakses berbagai informasi yang berguna. Pengaruh pada perilaku sosial terjadi karena adanya peralihan dari era Industrialisasi ke era informasi yang kemudian melahirkan masyarakat informasi (*information society*) (Ahmad, 2012). Media sosial sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan dan perubahan masyarakat Indonesia, perubahannya pun beragam bisa membawa perubahan yang lebih baik seperti memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban, bahkan perubahan yang sangat buruk pun bisa terjadi di media sosial seperti penghihaan, ujaran

kebencian, serta penyebaran informasi di media sosial yang dituju untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Hanya saja kemajuan teknologi informasi tidak hanya berdampak baik untuk kehidupan manusia, karena prinsip kebebasan (liberalism) yang melatarbelakangi penggunaan teknologi informasi ini. Sebab itu meskipun pengguna (*user*) diberikan perjanjian (*term and condition*) pada saat mengakses dan menggunakan teknologi informasi seperti *youtube*, *instagram*, dan *facebook*, belum ada aplikasi yang dapat mendeteksi pernyataan-pernyataan yang tidak sopan atau penghinaan yang dituliskan oleh seorang *user* dan melakukan tindakan preventif sebelum membagikan pernyataannya, sehingga seseorang dapat dengan mudah menyebarkan dan memprovokasi seseorang, mencemarkan nama baik atau melakukan tindakan tercela lainnya (Rajab, 2017).

Sejak awal tahun 2022, Polri menindak 162 kasus pencemaran nama baik, termasuk pencemaran nama baik melalui media sosial. Data itu didapat dari Robinopsnal Bareskrim Polri periode 1 sampai 19 Januari 2022. Pada tahun lalu, tepatnya 1 sampai 19 Januari 2021, Polri menindak 118 kasus pencemaran nama baik. Dengan kata lain, terjadi peningkatan jumlah kasus pencemaran nama baik sebesar kurang lebih 37 persen. Jumlah polda yang menangani kasus tersebut pun bertambah. Pada 2021, sebanyak 23 Polda yang menindak kasus pencemaran nama baik. Kini, di 2022, ada 27 Polda yang melakukan penindakan (Polri, 2023).

Dalam hal tersebut pemerintah guna menanggulangi dan memberantas pelanggaran tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, serta memberikan suatu jaminan kepastian hukum kepada masyarakat, kemudian dibuatlah peraturan perundang-undangan tentang peraturan informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun pada tahun 2016 adanya perubahan mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ini, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Untuk mengantisipasi suatu permasalahan terkait pencemaran nama baik berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 3 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 259/Pid.Sus/2019/PN Bir)

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif, metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan hukum serta perundang-undangan lainnya (Asofa, 2001). metode yuridis normatif tersebut merupakan penelitian lebih praktis dan efisien, serta pendekatan tersebut juga berdasarkan bahan hukum yang utamanya dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, Data primer yaitu suatu data utama yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti, kemudian hasil penelitian dalam bentuk suatu laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan aturan undang-undang yang berlaku (Suardita, 2017).

Penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menguraikan suatu data yang kemudian diolah secara terperinci kedalam suatu bentuk kalimat (deskriptif). Berdasarkan sesuai hasil analisis, ditarik kesimpulan secara deduktif dengan cara berfikir. Menurut Sugiono, metode penelitian studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak lepas dari literatur ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian analisis kualitatif (deskriptif) adalah berupa penelitian dengan menggunakan metode atau pendekatan studi kasus (Sugiyono, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Media sosial atau jejaring sosial memang sudah menjadi salah satu media yang digunakan dalam kehidupan manusia. Terlebih saat ini banyak adanya tindak pidana atau kejahatan yang timbul berasal dari kicauan di media sosial. Salah satu contoh tindak pidana yang dilakukan di media sosial adalah pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat (3) sebenarnya telah mengatur perbuatan “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik”, Pasal 27 ayat 4 mengatur perbuatan “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”. Namun masih banyak saja orang yang menggunakan media sosial tidak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Kasus yang telah diputus oleh hakim pengadilan negeri bireuen dan membaca mengenai kasus pencemaran nama baik di media sosial facebook. Dapat di garis bawahi bahwasanya pelaku atas nama Irian Surya Negara Bin Syahrudin melakukan tindak pidana pencemaran nama baik yang di tunjukan oleh saksi Nursyidah binti Idris Terdakwa Irian Surya memosting kata kata di halaman akun facebooknya yang diduga menggunakan kata-kata menghina dan /atau mencemarkan nama baik Saksi Nursyidah Binti Idris. Lalu Saksi Muliana Binti Muzakir memberitahukan kepada Saksi Nursyidah binti Idris selaku Ibu kandungnya.

Akibat dari perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Nursyidah Binti Idris merasa malu terhina dan tercemar nama baiknya. Lalu Saksi Nursyidah Binti Idris membuat pengaduan ke Polres Bireuen. Terdakwa melakukan hal tersebut diduga karena adanya faktor sakit hati dengan saksi Nursyidah Binti Idris yang merupakan mantan pacar Terdakwa, karena telah berhubungan dengan orang lain. Bahwa Terdakwa telah berhubungan pacarannya dengan saksi korban Nursyidah Binti Idris sejak masih menikah dengan Almarhumah istri Terdakwa.

PEMBAHASAN

Ada beberapa faktor yang menjadi sebab tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial ini kemudian berkembang dan semakin memperluas terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor Internal faktor yang berasal dari dalam pelaku, sedangkan faktor Eksternal adalah berasal dari luar pelaku yang termasuk kedalam faktor internal yang menyebabkan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu :

1. Faktor Sakit Hati

Faktor pertama yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial adalah faktor rasa sakit hati yang dialami oleh pelaku akibat peristiwa yang dialami sebelumnya. Dalam hal ini, peristiwa yang dialami oleh pelaku biasanya didasari oleh suatu peristiwa yang lainnya yang saling berkaitan tidak jarang pula pelaku sebenarnya dalam tindak kejahatan pencemaran nama baik seringkali merupakan bagian dari korban atau peristiwa hukum lainnya. Banyak alasan-alasan yang mendasari rasa sakit hati dialami oleh pelaku dirasa tidak mendapatkan rasa keadilan yang cukup serta perlindungan akibat peristiwa yang dialami pelaku sebelumnya. Alasan pertama berkaitan dengan seseorang pelaku dirasa tidak mendapatkan rasa keadilan yang cukup serta perlindungan sehingga akibat dari peristiwa yang dialami pelaku, pelaku melakukan suatu perbuatan balasan yang pada akhirnya menjerat pelaku pada tindak kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial (Bambang, 1985)

2. Adanya Sifat Ketidak Hati-Hatian

Kebanyakan pelaku melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial adalah ketidakhati-hatian atau bersifat candaan semata. Pelaku merasa hal yang mereka lakukan diperbolehkan seperti halnya membicarakan seseorang dengan teman atau rekan pada media sosial yang menghubungkan mereka semua. Ketidakhati-hatian atau candaan itulah yang biasanya menjadi salah satu perilaku kejahatan atau tindak pidana apabila seseorang yang menjadi topik bahasan merasa terganggu dan dapat melaporkan pelaku ke pihak berwajib (Susanti., Effendi, 2014).

Selain faktor yang ada dalam diri manusia, faktor diluar diri manusia juga berperan dalam menentukan kepribadian dan tingkah laku manusia. Pada dasarnya setiap bentuk pencemaran nama baik

selain disebabkan oleh faktor internal, juga terdapat faktor eksternal yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut. Beberapa faktor-faktor dari eksternal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu :

1. Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu Kemajuan teknologi Informasi. Dengan teknologi informasi manusia dapat melakukan Faktor adanya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang mempermudah individu untuk berinteraksi dengan individu lainnya, interaksi antar individu yang sering terjadi dalam hubungan sosial masyarakat selain memberikan efek positif, juga dapat menimbulkan dampak negatif dalam diri seseorang, dampaknya sendiri dapat berupa: rasa, benci, cemburu, dan marah pada diri individunya. Perilaku dan dampak inilah yang andil terhadap perkembangan tingkah laku tindak pidanapencemaran nama baik melalui sosial dan juga terhadap perkembangan teknik pelaksanaan tindak pidana pencemaran baik melalui media sosial ini. Ini dibuktikan penggunaan salah satu media sosial dengan *Facebook* dalam melakukan tindak pidana yang selaras dengan kasus tersebut.

2. Faktor Lingkungan Pergaulan

Faktor lingkungan pergaulan masih menjadi permasalahan yang klasik kehidupan yang menyebabkan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Penyebabnya berawal dari teman yang awalnya hanya iseng atau berbentuk candaan semata yang membicarakan tentang sesuatu atau seseorang dalam media sosial lalu berubah menjadi keikutsertaan teman lainnya dalam mengomentari gagasan topik pembicaraan tersebut sehingga menjadi kebiasaan yang tidak baik jika hal tersebut dilakukan secara terus menerus.

Selain dari keikutsertaan teman ke teman yang lainnya, ajang eksistensi antar teman atau golongan juga menjadi faktor penyebab tindak pidana ini dapat terjadi dikarenakan apabila menjadi seseorang yang memiliki topik gagasan terbaru yang dapat dibahas dalam suatu media sosial dapat memberikan kepuasan bagi seseorang yang terlebih dahulu memiliki dan menginformasikannya dalam forum itu sendiri. Selaras dengan hasil penelitian penulis menjelaskan bahwa setiap orang melakukan interaksi atau kontak dengan lingkungannya yang memberikan pengaruh pada seseorang akan menganut atau tidak suatu kehidupan kejahatan atau menyimpang dalam hidup seseorang tersebut.

3. Faktor Politik

Faktor politik adalah faktor umum yang banyak melibatkan orang-orang yang memiliki jabatan dalam sebuah perusahaan atau pemerintahan. Seperti namanya, politik ini di perbuat guna mencemarkan nama baik si korban dengan mempertimbangkan urusan politik yang ada. Faktor politik ini juga tidak langsung dilakukan oleh pelaku utama melainkan menggunakan perpanjangan tangan dari orang ke tiga. Faktor politik ini menurut penulis sangat berbahaya bila ada di dalam lingkungan kehidupan sehari-hari, karena seperti diketahui bersama bahwa di dalam permainan politik sangat kejam, karena seperti yang kita ketahui bersama politiker bentuk karena kepentingan segelintir orang.

4. Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan

Pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial biasanya memiliki tingkat pendidikan yang rendah dikarenakan daerah mana yang mereka tinggali. Pelaku kurang pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial, yaitu KUHP pada pasal 310 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 27 ayat 3. Kebanyakan pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial tersebut tidak sadar atau terlebih tidak mengetahui jika perbuatannya tersebut termasuk perbuatan yang melanggar hukum.

Pelaku jarang yang memiliki ketakutan akan dijatuhi hukuman karena melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial, sebab pelaku menganggap bahwa lingkup masyarakat dari teman pergaulannya juga banyak yang melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial serta hanya menganggap yang dilakukan tersebut hanya sebuah candaan atau ketidakhati-hatian semata. Sehingga pelaku merasa tidak menyesal dan tidak ada rasa takut, melainkan merasa ahwa itu hal lumrah dan semua orangpun pasti pernah melakukannya. Kurangnya pemahaman hukum atau peraturan perundang-undangannya oleh pelaku maka diperlukan peningkatan kesadaran akan hukum bagi pelaku dan masyarakat di sekitarnya, agar tidak lagi terjadi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial (Santoso., Zulfa, 2001)

5. **Faktor Kurangnya Kesadaran Hukum Oleh Pelaku Kejahatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial**

Latar belakang seseorang melakukan kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial, faktor lainnya yaitu berkaitan dengan kesadaran hukum yang lemah oleh pelaku kejahatan itu sendiri. Kesadaran hukum merupakan suatu hal yang cukup penting dalam keberlangsungan system hukum pada suatu wilayah dimana hukum itu berlaku. Bahwa kesadaran hukum juga menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan pencemaran nama baik melalui media social. Kurangnya pengetahuan masyarakat indonesia tentang peraturan yang telah di undangkan yang membuat masih banyak orang yang secara bebas mengungkapkan segala hal di media sosial mereka sehingga beberapa dari mereka terjerat hukum dari apa yang sudah mereka perbuat (Indriani, 2016).

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas ,bahwa faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial adalah faktor internal yaitu faktor rasa sakit hati yang dialami oleh pelaku akibat peristiwa yang telah di alami sebelumnya dan adanya sifat ketidak hati-hatian. Lalu dapat juga di lihat dari faktor eksternal yakni faktor kurangnya kesadaran hukum oleh pelaku kejahatan pencemaran nama baik yang sering kali tidak mengetahui atau memahami akan perbuatan yang di perbuatnya melanggar undang undang-undang.

Kurangnya pengetahuan masyarakat indonesia tentang peraturan yang telah di undangkan yang membuat masih banyak orang yang secara bebas mengungkapkan segala hal di media sosial mereka sehingga beberapa dari mereka terjerat hukum dari apa yang sudah mereka perbuat.Saat ini banyak media sosial yang dinilai tidak mencerminkan suatu bentuk edukasi dan pendidikan melainkan hanya sebatas sebagai suatu layanan untuk meluapkan ekspresi diri dan sebagai sarana untuk mendapatkan pelayanan publik semata. Seseorang yang dinilai telah wajar dan layak sekalipun berdasarkan sikap dan kecakapan dalam mengakses media sosial juga terkadang sering luput akibat kurangnya pengetahuan mengenai keberadaan Undang-Undang dan Transaksi Elektronik yang berlaku dan mengatur berbagai aspek mengenai penggunaan layanan sistem elektronik termasuk sosial media .

Untuk itu perlu adanya upaya penyuluhan dan edukasi dalam bentuk sosialisasi terhadap dampak -dampak yang timbul akibat penyalahgunaan media sosial erta tata cara bersosial media yang baik merupakan hal yang penting. Hal tersebut menjadikan masyarakat untuk menyadari adanya batasan serta aturan dalam hal ini sebagai etika bersosial media agar tidak terjebak dalam situasi dimana seharusnya perbuatan itu tidak dilakukan oleh pelaku. Dengan demikian dapat timbul adanya peran kesadaran hukum yang timbul akibat dari rasa tunduk terhadap peraturan yang berlaku tersebut demi terlepasnya seseorang dari jeratan hukum Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga menghindari seseorang terjebak dalam tindak kejahatan baik secara sadar maupun akibat ketidak tahuanya terkait tindak pidana kejahatan yang dilangsungkan melalui sosial media ,salah satunya termasuk tindak pidana pencemaran nama baik di sosial media.

Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Biruen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor :259/Pid.Sus/2019/PN Bir) yang mengatakan bahwa adanya beberapa barang bukti di depan persidangan ,yang mana terdapat unsur-unsur yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial pelanggaran Psal 45 ayat (1)Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut peneliti, hakim memutuskan dengan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dimaksudkan agar pelaku tindak pidana pelanggaran terhadap pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik mempunyai rasa jera dan tidak mengulangi tindak pidana serupa. Agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan alat komunikasi modern saat ini, yang harus digunakan dengan bijak dan positif akan kegunaanya.

Sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa ada 3 ide dasar dalam hukum. Yaitu Keadilan hukum, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum. Menurut penulis arti dari keadilan itu sendiri adalah dalam memutus perkara seorang penegak hukum tidak boleh terbang pilih artinya dalam memutus perkara harus adil tanpa pandang bulu terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa saja yang melakukan, dan tidak menganut semboyan hukum yang tumpul ke atas tajam kebawah (Radbruch, 2010).

Kepastian Hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku, yaitu dengan memberlakukan aturan-aturan yang berlaku dan dimana aturan tersebut dijadikan sebagai acuan oleh masyarakat agar tidak kebingungan akan suatu aturan yang berlaku. Dengan demikian tidak salah jika Gustav Radbruch mengemukakan kepastian hukum agar mempunyai tujuan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.

Lalu Kemanfaatan Hukum hakikatnya bertujuan untuk perlindungan dari korban kejahatan sangat bermanfaat guna menciptakan rasa aman bagi korban kejahatan, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya dalam upaya mengurangi kejahatan yang ada serta menciptakan ketertiban masyarakat. Guna menjamin keamanan serta menjamin kebahagiaan bagi manusia ataupun masyarakat. Penulis berpendapat, bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bireun yang mencerminkan kemanfaatan Ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual akan tetapi keputusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang berpekar, khususnya pada kasus pencemaran nama baik di media sosial. Dengan tujuan melindungi kepentingan baik kepentingan individu maupun kepentingan kelompok, atau kelompok dengan kelompok demi terjaminnya suatu keamanan serta menjamin kebahagiaan bagi manusia dan tentram bagi kehidupan bersosial.

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri yaitu faktor sakit hati dengan saksi korban Nursyidah Binti Idris merupakan mantan pacar terdakwa, karena telah berhubungan dengan orang lain dan terdakwa telah berhubungan pacaran dengan saksi korban Nursyidah Binti Idris sejak masih menikah dengan almarhumah istri. Ketidakhatian atau candan itulah yang biasanya menjadi salah satu perilaku kejahatan atau tindak pidana apabila seseorang yang menjadi topik bahasan merasa terganggu dan dapat melaporkan pelaku ke pihak berwajib. Serta faktor eksternal yaitu faktor social budaya dimana salah satu factor tindak pidana pencemaran nama baik di social media itu sendiri tingkat Pendidikan yang rendah. Dan faktor kurangnya kesadaran hukum oleh pelaku kejahatan pencemaran nama baik di social media karena kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia tentang peraturan yang telah di undangkan yang membuat masih banyak orang yang secara bebas mengungkapkan segala hal di media social mereka tanpa mengetahui batasan-batasannya sehingga beberapa hal dari mereka terjerat hukum dari apa yang sudah mereka perbuat. Sejatinya, diperlukan dominansi dalam penganggulangan tindak pidana pencemaran nama baik melalui social media berupa upaya non-penal Dengan cara tersebut adalah upaya pencegahan suatu tindak pidana khususnya tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial, bisa di atasi dengan baik dan di cegah agar diharapkan kasus terhadap pencemaran nama baik bisa turun di setiap tahunnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum dan Lembaga Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas PGRI Semarang yang telah memfasilitasi penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Amar, 2018, *“Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi: Akar Revolusi dan Berbagai Standarnya”*, Jurnal Dakwah Tabligh, hlm. 138.
- Indriani, Fani, 2016, *Tinjauan Yuridis faktor Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, hlm. 9
- Rajab, Chmadudin, 2017, *“Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media”*, Jurnal Legislasi Indonesia, hlm. 463
- Asofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian*, (Rineka Cipta), Jakarta
- Bambang Poernomo. 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 40

- Gustav Radbruch, 2010, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.288.
- Santoso., Zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Susanti, Dyah Ochtorina & A'An Effendi. 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 139
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif, dan R&d*. Bandung: Alfabeta. hlm. 335
- Polri, Pusiknas Bareskrim, 2022, *Kasus Pencemaran Nama Baik Meningkat*, Retrieved from https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_pencemaran_nama_baik_meningkat
- Suardita, I Ketut, 2023, *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA* https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf